



**BUPATI MINAHASA UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA**  
**NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 36**  
**TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA UTARA,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 36 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 36 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 36 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ~

2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPJPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016-2021; ~

6. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 [Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 36).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 36 TAHUN 2019 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020.

**Pasal I**

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 36 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 Nomor 36) disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal SA dan Pasal SB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal SA

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun sebagai berikut :
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2020
  - c. Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
  - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
  - f. Bab VI : Penutup
- (2) Ketentuan mengenai uraian Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ~

Pasal SB

Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal SA dijadikan :

- a. Dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. **f**

PARAJ' KOORDINASI	
	tgl

: 31 Agustus 2020


**BUPATI MINAHASA UTARA**



**VONNIE ANNEKE**

Diundangkan di : Airmadidi  
 Pada Tanggal : 31 **A!J~** 20, W

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MINAHASA UTARA**



**JEMMYHKUHU**